



P U T U S A N

No. 1542 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **I NYOMAN MANDIARTHA, SE;**
Tempat lahir : Mataram;
Umur/Tgl. lahir : 43 tahun / 05 Mei 1969;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karang Monjo.k, Kelurahan Mataram Timur,
Kacamatan Mataram, Kota Mataram;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Swasta (Dagang);

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penuntut Umum, tahanan kota sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan 5 Pebruari 2013 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri, tahanan kota sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, tahanan kota sejak tanggal 28 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, tahanan kota sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013;
5. Hakim Pengadilan Tinggi, tahanan kota sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, tahanan kota sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013 ;

yang diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa;

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **I NYOMAN MANDIARTHA, SE,** pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan secara pasti antara tahun 2004 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2010 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor 01 Mataram, Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada



suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram melakukan atau turut serta melakukan dengan **IDA BAGUS WIRADNYANA, SE** dan **I WAYAN TISNA** (dilakukan penuntutan secara terpisah), menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 (setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia), yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2003 telah berdiri Koperasi Serba Usaha (KSU) “ KARYA MANDIRI SEJATI” beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 01 Mataram, Kota Mataram yang merupakan koperasi primer dan telah memperoleh Hak Badan Hukum Koperasi Nomor : 518/050/BH/DISKOP & PKM/2003 tanggal 24 Desember 2003 dan Akta perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 518 /050/ PAD/BH/DISKOP & PKM/2005 tanggal 5 Desember 2005 dari Koperasi Serba Usaha (KSU) “Karya Mandiri Sejati” menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati” yang beranggotakan sebanyak 24 orang, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

Pengurus :

Ketua : IDA BAGUS WIRADNYANA, SE ;

Sekretaris : I NYOMAN MANDIARTA, SE (Terdakwa) ;

Bendahara : I WAYAN TISNA ;

Pengawas : -

Ketua : I GEDE SUTAMA, SH ;

Anggota : CHANDRA SUSILA ;

I WAYAN SUJANA ;

- Bahwa pada awalnya sebagai persyaratan menjadi anggota Koperasi tersebut adalah harus menyetor simpanan pokok sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan apabila sudah menjadi anggota koperasi baru membayarkan simpanan wajib sebesar Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “ Karya Mandiri Sejati ” bidang usahanya adalah Koperasi Simpan Pinjam, yang sesuai dengan ketentuan pasal 44 Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi, menjelaskan bahwa ; (1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk : a. Anggota Koperasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Selain itu dalam ketentuan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yaitu kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari anggota, dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan anggotanya;

- Bahwa dalam perkembangannya sejak tahun 2004 sampai dengan bulan Pebruari 2010, Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati” bersama-sama dengan IDA BAGUS WIRADNYANA, SE selaku ketua koperasi dan I WAYAN TISNA selaku bendahara Koperasi (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) memerintahkan kepada karyawan khususnya Pegawai Lapangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati” untuk menghimpun dana dari masyarakat di wilayah Mataram dan sekitarnya yang sebagian besar dari Masyarakat Umum bukan dari anggota, calon anggota koperasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati”, koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk simpanan (tabungan/simpanan, simpanan berjangka/deposito dan simpanan masa depan) tanpa ada ijin dari Pimpinan Bank Indonesia, dengan cara Pegawai Lapangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati” mendatangi ke rumah-rumah penduduk masyarakat umum kemudian menawarkan kepada masyarakat untuk menyimpan/menabung uangnya di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati” dalam bentuk tabungan/simpanan, simpanan berjangka/deposito dan simpanan masa depan bahkan ada masyarakat yang Terdakwa sendiri ikut menawarkan kepada Masyarakat untuk untuk menyimpan/menabung uangnya di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati”, selanjutnya setelah Pegawai Lapangan mendapatkan nasabah dan menerima uang tabungan dari nasabah lalu disetorkan ke kasir dikantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati” yang terletak di jalan HOS. Cokroaminoto Nomor 01 Mataram, Kota Mataram dengan ketentuan masyarakat yang menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan, tabungan berjangka/deposito dan tabungan masa depan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati” diberikan bunga yaitu untuk tabungan dengan bunga sebesar 0,9%, tabungan berjangka/deposito dengan bunga sebesar 2% dan tabungan masa depan dengan bunga 0,9% dan sebagai bukti nasabah kemudian diberikan buku tabungan dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati”;
- Bahwa Kegiatan usaha Simpan Pinjam dengan menerima simpanan berbentuk tabungan/simpanan, simpanan berjangka/deposito dan simpanan

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa depan, yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “ Karya Mandiri Sejati ” tersebut dalam kenyataannya / dalam prakteknya adalah menerima / menghimpun tabungan / simpanan, simpanan berjangka/deposito dan simpanan masa depan dari masyarakat Umum, yang bukan merupakan anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “ Karya Mandiri Sejati ”, calon anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati”, koperasi lain dan anggotanya ;

– Bahwa selama Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati” bersama sama dengan IDA BAGUS WIRADNYANA, SE (Ketua) dan I WAYAN TISNA (bendahara) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat umum bukan dari anggota, calon anggota koperasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “ Karya Mandiri Sejati ”, koperasi lain dan atau anggotanya dari tahun 2004 sampai dengan bulan Pebruari 2010 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Saksi ROHANI menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati”, pada tahun 2007 dengan buku tabungan nomor 3883 sebesar Rp. 3.000.000,- dan saldo akhir Rp. 190.000,- ;
2. Saksi RUSDI menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati”, pada tahun 2007 buku tabungan nomor 3884 sebesar Rp. 1.650.000,- ;
3. Saksi NUR HANDAYANI menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati”, pada tahun 2007 buku tabungan nomor 5205 sebesar Rp. 1.460.000,-
4. Saksi FARIDAH menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati”, pada tahun 2009 dengan saldo terakhir yang tidak dapat diambil Rp. 5.674.900,- ;
5. Saksi SYAHIRI als INAQ IRI menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati”, pada tahun 2008 dengan saldo Rp. 2.000.000,- ;
6. Saksi RAEYAH Als HAERAH menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati”, pada tahun 2007 buku tabungan nomor 3493/KSP/052/10 saldo Rp. 10.000,- ;
7. Saksi MUSLEH menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati”, pada tahun 2007 buku tabungan nomor 3493/KSP/052/10 saldo Rp.10.000,- ;

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2014



8. Saksi RAYNE Als PAPUK RAY menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" sejak tahun 2007 yang terdiri dari :
 - Tabungan nomor 3492/KSP/12/09 atas nama RAYNE Als PAPUK RAY dengan saldo akhir Rp. 10.000,- ;
 - Tabungan nomor 4121 atas nama ARIFIN dengan saldo akhir Rp. 10.000,- ;
 - Tabungan nomor 4123/KSP/10/09 atas nama RAHMAN dengan saldo terakhir Rp. 10.000,- ;
 - Tabungan nomor 4133/KSP/11/09 atas nama LATIF dengan saldo akhir Rp. 10.000,- ;
 - Tabungan nomor 4140?KSP/11/09 atas nama QOBUL dengan saldo terakhir Rp. 10.000,- ;
 - Tabungan nomor 4164/KSP/11/09 atas nama DEVI L dengan saldo terakhir Rp. 10.000,- ;
 9. Saksi JO.HARIAH Als JO.HAR menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" Karya sejak tahun 2007 dengan saldo akhir Rp. 2.400.000,- ;
 10. Saksi MOHAMMAD SAOPI menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" sejak tahun 2004 dan saldo terakhir Rp. 1.700.000,- ;
 11. Saksi Hj. NAPA AH als INAK JIPAH menyimpan dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka Koperasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" sejak tahun 2006 yang terdiri dari : -
 - Tabungan nomor 2826/SI/KSP/06 saldo Rp. 19.252.185,- ;
 - Simpanan berjangka nomor 459/SB/KMS/IV/2010 dengan nomor seri 0045 saldo Rp. 18.500.000,- ;
 12. Saksi HARIANI Als NANIK menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" Karya sejak tahun 2009 dengan saldo akhir Rp. 676.895,- ;
- Bahwa selama Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam (KSP) " Karya Mandiri Sejati " melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat umum bukan dari anggota, calon anggota koperasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) " Karya Mandiri Sejati " dengan jumlah dana yang terhimpun dari masyarakat bukan anggota, calon anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) " Karya Mandiri Sejati " sampai dengan 31 Desember 2009 yaitu :



- Dalam bentuk tabungan sebanyak kurang lebih 4.539 orang dan terkumpul dana kurang lebih sebesar Rp. 1.034.261.523,- (satu miliar tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) ;
- Dalam bentuk tabungan berjangka sebanyak kurang lebih 71 orang dan terkumpul dana kurang lebih sebesar Rp. 1.045.000.000,- (satu miliar empat puluh lima juta rupiah) ;
- Dalam bentuk simpanan masa depan sebanyak kurang lebih 106 orang dan terkumpul dana kurang lebih sebesar Rp. 105.232.059,- (seratus lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa sekitar tahun 2009-2010 terjadi permasalahan keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “ Karya Mandiri Sejati ” dimana ada beberapa dana masyarakat umum yang menyimpan uangnya di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “ Karya Mandiri Sejati ” tidak bisa mengambil/menarik dana yang disimpan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “ Karya Mandiri Sejati” ;
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati” yang dioperasikan oleh Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi bersama-sama dengan IDA BAGUS WIRADNYA, SE, selaku Ketua Koperasi dan I WAYAN TISNA selaku Bendahara Koperasi yang menghimpun dana dari masyarakat bukan dari anggota, calon anggota koperasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati”, koperasi lain dan atau anggotanya telah menjalankan kegiatan yang menyimpang dari kegiatan usaha Perkoperasian dan sudah melakukan praktik layaknya perbankan yang tidak memiliki ijin sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 Undang Undang R.I. Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 Ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 16 April 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN MANDIARTHA, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menghimpun dana dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo.pasal 64 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NYOMAN MANDIARTHA, SE dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Akta Pendirian Koperasi Nomor : 518/050/BH/DISKOP & PKM/2003, tanggal 24 Desember 2003 atas nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Mandiri Sejati ;
 - 1 (satu) bundel Akta Pendirian Koperasi Nomor: 518/050/PAD/BH/DISKOP & PKM/2005, tanggal 5 Desember 2005 atas Nama Koperasi Serba Usah (KSU) Karya Mandiri Sejati ;
 - 7 (tujuh) Buku Naraca Lajur Bulanan Tahun 2004 s/d 2010 ;
 - 1 (satu) lembar Daftar nama anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati ;
 - 6 (enam) Buku rekap kasir.2004 s/d 2009 ;
 - KETUT SUTE, saldo Rp. 0,-(nol rupiah) tanggal 24 November 2010;
 - 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5356/KSP/05/10/ an KARTE, saldo Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 27 mei 2010;
 - 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5027 an. SALON NANIK, saldo Rp.676.895,- (enam ratus tujuh puluh enam delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) tanggal 24 November 2010;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4431 an ATIK, saldo Rp, 0,- (nol rupiah) tanggal 7 januari 2009;
 - 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4907/SI/KMS/2009 an PUTU SARJANA. SH, saldo Rp.0,-(nol rupiah) tanggal 26 Agustus 2009;
 - 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4343 an. KADEK MANGGIS, saldo Rp.0,-(nol rupiah) tanggal 3 Mei 2010;
 - 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4025 an. KHAIRIL SALEH, saldo Rp. 0,-(nol rupiah) tanggal 27 Februari 2009;

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4363 an. NURUL WARNIATI, saldo Rp.0,-(nol rupiah) tanggal 25 Oktober 2008;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 2608/SI/KMS/06 an.NI LUH SUCIATI,SH, saldo Rp. 337.000,-(tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 15 Juni 2006;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 3057 an. HARPANDI, saldo Rp.0,-(nol rupiah) tanggal 5 Januari 2007;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5092 an. SAOPI, saldo Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 5 Januari 2011 ;
- 1(satu) buah buku tabungan an. INAK JIPAH, nomor 2826/SI/KSP/06;
- 1(satu) lembar simpanan berjangka an. INAK JIPAH nomor : 459/SB/KMS/IV/2010 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan an. INAK IRI, nomor 4775 /SI/KMS/09;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 3787 an. RUSNAH, saldo Rp.490.000,-(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 8 September 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4007 an.USNIADI, saldo Rp.210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 4 september 2009;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5000 an. AINUL, saldo Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 13 November 2009;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 949 an. AJASTIN, saldo Rp. 235.000,-(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Maret 2009;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 1369 an. MURSIDI, saldo Rp. 287.000,-(dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 5 April 2010;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 2450 an. FAHMI, saldo Rp.215.000,-(dua ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 24 April 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 2374 an. SAPTUNI, saldo Rp. 64.000,-(enam puluh empat ribu rupiah) tanggal 14 November 2008;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5244 an. KHAIRUN NISA, saldo Rp.358.500,-(tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 19 Maret 2010 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5042 an. FATMAH, saldo Rp. 280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 3 Desember 2009;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5369 an. MARDIANAH, saldo Rp.155.000,-(seratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 3660 an. SUHERMAN, saldo Rp.860.000,-(delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 18 Februari 2010;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 744 an. HABIBAH, saldo Rp.795.000,-(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 5 Oktober 2009;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 1089 an. HAMALAH, saldo Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) tanggal 14 2010;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5045 an. LILIK MARIANI, saldo Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) tanggal 5 Desember 2009;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4960 an. HELMI, saldo Rp.195.000,-(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 2 Oktober 2009;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5338 an. RAEHANUN, saldo Rp.715.000,-(tujuh ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 5 Mei 2010;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 2723 an. VIA, saldo Rp.207.000,-(dua ratus tujuh ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2006;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 1058 an. RIJIN, saldo Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2009;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 2060 an. IKHSAN, saldo Rp.2.118.000,-(dua juta seratus delapan belas ribu rupiah) tanggal 18 November 2008;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 791 an.Hj.NURSEHAN, saldo Rp.1.015.000,-(satu juta lima belas ribu rupiah) tanggal 17 Mei 2010;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 881 an.MUTAWALLI, saldo Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 7 Oktober 2009;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5291 an. MUHAMMAD, saldo Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tanggal 8 April 2009;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 1802 an. SITI PATZAH, saldo Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) tanggal 13 April 2005;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 3925 an.JO.HARIAH, saldo2.400.00,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 12 Desember 2007;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4244 an.HAMALAH, saldo270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 8 Juli 2008 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4133 an.LATIF, saldo10.000,-(sepuluh ribu rupiah) tanggal 6 Nopember 2009 ;

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 3401 an. HAERIAH, nomnasi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 4 Desember 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 3492 an.P. RAI, saldo10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4123 an. RAHMAN, saldo10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 16 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4121 an.ARIFIN, saldo10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 3493 an.MUSLEH, saldo10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2010 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4164 an.DENI L, saldo10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 23 Nopember 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4140 an. QUBUL, saldo10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 5 Nopember 2009 ;
- 1 (satu) unit CPU merk Miu Dennow Milik KSP Karya Mandiri Sejati
- 1 (satu) buah buku tabungan Batara Bank NTB an. KSP Karya Mandiri Sejati ;
- 1 (satu) buah Kartu Tabungan Frima Tama PT.BPR Primanadi an. KSP Karya Mandiri Sejati ;
- 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2004 ;
- 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2005 ;
- 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2006 ;
- 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2007 ;
- 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2008 ;
- 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2009 ;
- 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Nopember 2010 ;
- 1 (satu) Bendel buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus pada rapat anggota (RAT) tahun buku 2004 ;
- 1 (satu) Bendel buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus pada rapat anggota (RAT) tahun buku 2005 ;

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus pada rapat anggota (RAT) tahun buku 2006 ;
- 1 (satu) Bendel buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus pada rapat anggota (RAT) tahun buku 2007 ;
- 1 (satu) Bendel buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus pada rapat anggota (RAT) tahun buku 2008 ;
- 3 (tiga) lembar asli print out rekening Koran atas nama KSP Karya Mandiri Sejati, tanggal 31 Juli 2012 ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh sdr. IDA BAGUS WIRADNYANA, SE. Sdr. NYOMAN BAMBANG SURYANA, SH dan NYOMAN MANDIARTA ;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Anggota Tahunan KSP Karya Mandiri Sejati tahun buku 2008 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar KSP Karya Mandiri Sejati No. 518/050/PAD/BH/DISKOP & PKM/2005 tanggal 5 Desember 2005 ;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Terdakwa I WAYAN TISNA;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ,- ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 32/Pid.B/2013/PN.Mtr tanggal 30 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Mandiarta SE. tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **bersama-sama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa memperoleh ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan secara berlanjut** ” ;
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000,-(sepuluh miliar rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Akta Pendirian Koperasi Nomor : 518/050/BH/DISKOP & PKM/2003, tanggal 24 Desember 2003 atas nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Mandiri Sejati ;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Akta Pendirian Koperasi Nomor: 518/050/PAD/BH/DISKOP & PKM/2005, tanggal 5 Desember 2005 atas Nama Koperasi Serba Usah (KSU) Karya Mandiri Sejati
- 7 (tujuh) Buku Naraca Lajur Bulanan Tahun 2004 s/d 2010 ;
- 1 (satu) lembar Daftar nama anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati
- 6 (enam) Buku rekap kasir.2004 s/d 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5216/SI/KSP/2006 an BU KETUT SUTE, saldo Rp. 0,- (nol rupiah) tanggal 24 November 2010;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5356/KSP/05/10/ an KARTE, saldo Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 27 mei 2010;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5027 an. SALON NANIK, saldo Rp.676.895,- (enam ratus tujuh puluh enam delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) tanggal 24 November 2010;
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4431 an ATIK, saldo Rp, 0,- (nol rupiah) tanggal 7 januari 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4907/SI/KMS/2009 an PUTU SARJANA. SH, saldo Rp.0,-(nol rupiah) tanggal 26 Agustus 2009;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4343 an. KADEK MANGGIS, saldo Rp.0,- (nol rupiah) tanggal 3 Mei 2010;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4025 an. KHAIRIL SALEH, saldo Rp. 0,- (nol rupiah) tanggal 27 Februari 2009;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4363 an. NURUL WARNIATI, saldo Rp.0,-(nol rupiah) tanggal 25 Oktober 2008;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 2608/SI/KMS/06 an.NI LUH SUCIATI,SH, saldo Rp. 337.000,-(tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 15 Juni 2006;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 3057 an. HARPANDI, saldo Rp.0,- (nol rupiah) tanggal 5 Januari 2007;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5092 an. SAOPI, saldo Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 5 Januari 2011 ;
- 1(satu) buah buku tabungan an. INAK JIPAH, nomor 2826/SI/KSP/06;
- 1(satu) lembar simpanan berjangka an. INAK JIPAH nomor : 459/SB/KMS/IV/2010 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan an. INAK IRI, nomor 4775 /SI/KMS/09;

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 3787 an. RUSNAH, saldo Rp.490.000,-(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 8 September 2009;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4007 an.USNIADI, saldo Rp.210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 4 september 2009;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5000 an. AINUL, saldo Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 13 November 2009;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 949 an. AJASTIN, saldo Rp. 235.000,-(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Maret 2009;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 1369 an. MURSIDI, saldo Rp. 287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 5 April 2010;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 2450 an. FAHMI, saldo Rp.215.000,-(dua ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 24 April 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 2374 an. SAPTUNI, saldo Rp. 64.000,-(enam puluh empat ribu rupiah) tanggal 14 November 2008;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5244 an. KHAIRUN NISA, saldo Rp.358.500,-(tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 19 Maret 2010 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5042 an. FATMAH, saldo Rp. 280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 3 Desember 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5369 an. MARDIANAH, saldo Rp.155.000,-(seratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 10 Mie 2010;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 3660 an. SUHERMAN, saldo Rp.860.000,-(delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 18 Februari 2010;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 744 an. HABIBAH, saldo Rp.795.000,-(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 5 Oktober 2009;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 1089 an. HAMALAH, saldo Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) tanggal 14 2010;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5045 an. LILIK MARIANI, saldo Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) tanggal 5 Desember 2009;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2014



- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4960 an. HELMI, saldo Rp.195.000,-(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 2 Oktober 2009;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5338 an. RAEHANUN, saldo Rp.715.000,-(tujuh ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 5 Mei 2010;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 2723 an. VIA, saldo Rp.207.000,-(dua ratus tujuh ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2006;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 1058 an. RIJIN, saldo Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2009;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 2060 an. IKHSAN, saldo Rp.2.118.000,-(dua juta seratus delapan belas ribu rupiah) tanggal 18 November 2008;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 791 an.Hj.NURSEHAN, saldo Rp.1.015.000,-(satu juta lima belas ribu rupiah) tanggal 17 Mei 2010;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 881 an.MUTAWALLI, saldo Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 7 Oktober 2009;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5291 an. MUHAMMAD, saldo Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tanggal 8 April 2009;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 1802 an. SITI PATZAH, saldo Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) tanggal 13 April 2005;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 3925 an.JO.HARIAH, saldo2.400.00,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 12 Desember 2007;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4244 an.HAMALAH, saldo270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 8 Juli 2008 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4133 an.LATIF, saldo10.000,-(sepuluh ribu rupiah) tanggal 6 Nopember 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 3401 an. HAERIAH, nomnasi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 4 Desember 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 3492 an.P. RAI, saldo10.000,-(sepuluh ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4123 an. RAHMAN, saldo10.000,-(sepuluh ribu rupiah) tanggal 16 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4121 an.ARIFIN, saldo10.000,-(sepuluh ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 3493 an.MUSLEH, saldo10.000,-(sepuluh ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4164 an.DENI L, saldo10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 23 Nopember 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4140 an. QUBUL, saldo10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 5 Nopember 2009 ;
- 1 (satu) unit CPU merk Miu Dennow Milik KSP Karya Mandiri Sejati ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Batara Bank NTB an. KSP Karya Mandiri Sejati ;
- 1 (satu) buah Kartu Tabungan Frima Tama PT.BPR Primanadi an. KSP Karya Mandiri Sejati ;
- 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2004 ;
- 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2005 ;
- 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2006 ;
- 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2007 ;
- 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2008 ;
- 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2009 ;
- 1 (satu) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Nopember 2010 ;
- 1 (satu) Bendel buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus pada rapat anggota (RAT) tahun buku 2004 ;
- 1 (satu) Bendel buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus pada rapat anggota (RAT) tahun buku 2005 ;
- 1 (satu) Bendel buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus pada rapat anggota (RAT) tahun buku 2006 ;
- 1 (satu) Bendel buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus pada rapat anggota (RAT) tahun buku 2007 ;
- 1 (satu) Bendel buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus pada rapat anggota (RAT) tahun buku 2008 ;
- 3 (tiga) lembar asli print out rekening Koran atas nama KSP Karya Mandiri Sejati, tanggal 31 Juli 2012 ;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh sdr. IDA BAGUS GEDE WIRADNYANA, SE. Sdr. NYOMAN BAMBANG SURYANA, SH dan I NYOMAN MANDIARTA ;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Anggota Tahunan KSP Karya Mandiri Sejati tahun buku 2008 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar KSP Karya Mandiri Sejati No. 518/050/PAD/BH/DISKOP & PKM/2005 tanggal 5 Desember 2005 ;

Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Terdakwa I WAYAN TISNA ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) , - ;

Membaca putusan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 70/PID/2013/PT.MTR tanggal 20 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 32/Pid.B/2013/PN.MTR tanggal 30 April 2013 sekedar mengenai PIDANA yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut "Menjatuhkan pidana, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan"
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 32/Pid.B/2013/PN.MTR tanggal 30 April 2013 yang selebihnya ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 32/PID.B/2013/PN.MTR yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 September 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 September 2013 dari Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 16 September 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 September 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 16 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Mataram (*Judex Facti*) telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, telah memutus dengan mengikuti Jaksa Penuntut Umum yang juga telah salah menerapkan hukum, mendakwa dan menuntut pengurus koperasi dalam hal ini pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Mandiri Sejati yang menjalankan usaha perkoperasian secara sah berdasarkan undang-undang koperasi, dengan mendakwa, menuntut, dan memutus bersalah Terdakwa dengan menggunakan undang-undang perbankan yang notabene merupakan undang-undang yang mengatur usaha perbankan dan karena itu hanya dapat diterapkan terhadap badan hukum yang menjalankan usaha perbankan, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;

Pasal 16 Undang-Undang Perbankan, menentukan bahwa:

setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.

Penjelasan Pasal 16 ayat (1) menyebutkan :

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan itu dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

Namun di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh Kantor Pos, oleh Dana Pensiun, atau oleh Perusahaan Asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan dalam ayat ini. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut, diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

- Bahwa melihat penjelasan Pasal 16 ayat (1) di atas, tidak bisa ditafsirkan lagi dan Undang-Undang Perbankan sendiri jelas menyatakan bahwa yang diatur dengan Undang-Undang tersendiri bukan merupakan ruang lingkup Undang-Undang Perbankan, artinya kegiatan usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh Badan Hukum Koperasi bukan ranah Undang-undang Perbankan.
- Bahwa kegiatan menghimpun dana masyarakat yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Mandiri Sejati merupakan kegiatan menghimpun dana masyarakat yang dilakukan dalam rangka menyelenggarakan kegiatan usaha koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 Tentang Koperasi, yang untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya itu telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Koperasi, yaitu melakukan PERUBAHAN AKTA sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu SIMPAN PINJAM, dengan Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi No. 518/050/PAD/BH/DISKOP&PKM/200S Tanggal 5 Desember 2005 maka koperasi tersebut sah berlaku dan/atau dapat beroperasi dalam wilayah hukum Pemda Kota Mataram, sesuai dengan Diktum Kedua Keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 518/050/PAD/BH/DISKOP&PKM/2005 Tanggal 5 Desember 2005, tentang Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, yang ditandatangani oleh H. Moh. Ruslan, SH sebagai Walikota Mataram, atas nama Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan rumusan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, maka terhadap badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha perkoperasian berlakulah asas hukum *lex specialis de*

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rogat legi generalis dan karena itu berlakulah undang-undang koperasi dengan seluruh persyaratannya;

Badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana masyarakat sebagai bentuk kegiatan usaha koperasi tidak dapat dipidana dengan undang undang perbankan, karena usaha perkoperasian dijalankan berdasarkan undang-undang koperasi;

- Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Mataram (*Judex Facti*) telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu telah mengabalkan asas hukum *lex specialis* de rogat legi generalis dan telah menerapkan undang-undang perbankan terhadap Terdakwa yang menyelenggarakan kegiatan usaha koperasi, melakukan perbuatan menghimpun dana masyarakat sebagai bentuk kegiatan usaha koperasi, yang melakukan kegiatan usahanya secara sah, memenuhi seluruh persyaratan yang dipersyaratkan oleh undang-undang koperasi, oleh karena itu Terdakwa I Nyoman Mandiartha, SE., harus dibebaskan dari dakwaan sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP; atau Terdakwa I Nyoman Mandiartha, SE., harus dilepaskan dari dakwaan sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHAP.
- Bahwa semestinya *Judex Factie* dalam pertimbangannya menggunakan Azas Hukum *Lex Specialis Sistematis*, apabila menemui ketentuan Undang-undang yang sama-sama merupakan *Lex Specialis* artinya mana yang lebih khusus dari yang khusus. Undang-undang Perbankan maupun Undang-Undang Koperasi sama-sama merupakan undang-undang khusus (*Lex Specialis*), maka berdasarkan Azas Hukum *Lex Specialis Sistematis* masing-masing undang-undang kita lihat sistematikanya, mana yang lebih khusus, dapat kita lihat dari Tujuan Undang-Undangnnya, filosofi dari Undang-Undang bersangkutan, ketentuan pasal yang dilanggar, ancaman pidananya dan sebagainya. Sebagai contoh perbandingan antara Undang-undang Pajak dan Undang-undang Korupsi yang sama-sama merupakan *Lex Special is*, apabila ada pelanggaran mengenai Manipulasi Pajak jeias Undang-undang Pajak merupakan *Lex Specialis* dari Undang-undang Korupsi tetapi dalam hal suap untuk memanipulasi pajak jelas Undang-undang Korupsi merupakan *Lex Specialis* dari Undang-undang Pajak, karena dalam Undang-undang Pajak tidak diatur masalah suap.
- Kembali terhadap Undang-undang Perbankan dengan Undang-undang Koperasi dari segi peraturan atau pasal yang dilanggar sesuai dalam pertimbangan *Judex Facti* baik tingkat pertama yang dikuatkan oleh *Judex*

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti dalam Tingkat Banding, dalam hal 40 sampai dengan 43 dalam pertimbangan putusan, mengutip beberapa ketentuan Undang-undang Koperasi, Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang Koperasi maupun Anggaran Dasar Koperasi, yang tidak sesuai dilakukan oleh Terdakwa, seperti Pasal 6 dan 10 dari Anggaran Dasar Koperasi Karya Mandiri Sejati, Pasal 44 (1) UU No. 25 Tahun 1995 Tentang Koperasi dan pasal 11 (1) pp No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, jadi jelas Judex Factie sendiri telah menyebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas yang kesemuanya merupakan ketentuan mengenai koperasi, jadi Undang-undang koperasi merupakan Lex Specialis dari Undang-undang Perbankan.

- Bahwa apabila kita lihat dari ancaman pidananya dimana dalam Undang-undang Perbankan yang mengancam dengan ancaman pidana sedangkan dalam Undang-Undang Koperasi mengancam dengan saksi administratif, dimana masalah ijin adalah menyangkut hukum administratif dan dalam Hukum International dalam Administratif Penal, masalah administrasi tidak bisa dijatuhkan pernidanaan karena dengan diengkapinya admistrasi maka perbuatan melawan hukumnya menjadi hilang, sehingga Undang-undang Koperasi tepat memberikan sanksi administrasi berupa pembubaran koperasi yang tanpa ijin, apalagi sebatas pelanggaran lainnya, begitu juga apabila kita lihat dari tujuan maupun filosofinya bahwa Koperasi merupakan soko guru untuk menunjang perekonomian rakyat. Dari uraian tersebut apabila dikaji dari Azas Lex Specialis Sistematis maka Undang-undang Koperasi merupakan Lex Specialis dari Undang-undang Perbankan.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram (Judex Facti) telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena Pengadilan Negeri Mataram tidak memperhatikan hukum acara pidana khususnya pasal 185 ayat (6) jo. pasal 197 ayat (1) huruf d undang undang nomor 8 tahun 1981 dengan tidak memperhatikan bukti surat yang berupa buku simpanan anggota dan calon anggota yang lengkap yang telah ditandatangani oleh anggota dan calon anggota koperasi yang telah dibuktikan oleh Terdakwa di persidangan, sebagaimana dijelaskan di depan persidangan oleh Saksi-Saksi: Haji Napaah als. Inak Jipah, Ora. Ni Ketut Pumiawaty, Jro Resniawati, Heni Widianingsih, Hairunisak, Ni Nyoman Ardiani Als. Nyoman, Made Murda Als. Murde, Gede Utama, SH., Mislattullaily Als. Leli, Muhamad Saopi, Drs. Chandrasusila, Nyoman

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Suryana,SH., Nengah Suseni Astuti Als. Nengah, Ida Bagus Wiradnyana, SE., I Wayan Tisna, dan Keterangan Terdakwa.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram (Judex Facti) telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena Pengadilan Negeri Mataram tidak memperhatikan hukum acara pidana khususnya pasal 185 ayat (1) dan (6) jo. pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan tidak memperhatikan keterangan saksi-saksi yang membenarkan bukti surat yang berupa buku simpanan anggota dan calon anggota yang lengkap yang telah ditandatangani oleh anggota dan calon anggota koperasi yang telah dibuktikan oleh Terdakwa di persidangan, sebagaimana keterangan Saksi-Saksi : Haji Napaah als Inak Jipah, Dra. Ni Ketut Purniawaty, Ir. Resniawati, Heni Widianingsih, Hairunisak, Ni Nyoman Ardiani Als. Nyoman, Made Murda Als. Murde, Gede Utama, SH., Mislattullaily Als. Leli, Muhamad Saopi, Drs. Chandrasusila, Nyoman Bambang Suryana,SH., Nengah Suseni Astuti Als. Nengah, Ida Bagus Wiradnyana, SE., I Wayan Tisna, dan Keterangan Terdakwa.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dan Pengadilan Tinggi Mataram (Judex Factie) telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, tidak mempertimbangkan Azas Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, yang sebelumnya disebut Azas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan.

Majelis Hakim tingkat pertama maupun banding (Judex Facti) sama sekali tidak ada menguraikan dalam pertimbangan putusan dimana kesalahan dari Terdakwa maupun pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, dan kapasitas Terdakwa dalam kesalahan dimaksud apakah selaku pribadi perseorangan ataupun selaku pengurus koperasi dan bagaimana pertanggungjawaban korporasinya.

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan putusan hal 45 menyebutkan:

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dihukum;

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana yang dikuatkan majelis hakim tingkat banding belum menggunakan teori pemisahan Tindak Pidana dengan Pertanggungjawaban Pidana, dimana majelis Hakim masih menganut ajaran Feit Materiel dimana kesalahan Terdakwa dengan sendirinya terwujud ketika semua unsur

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan terbukti, ini menunjukkan bahwa kesalahan masih dipahami dalam pengertian psikologis.

Bahwa dalam Azas Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, unsur kesengajaan maupun kealpaan yang bersifat hierarkis harus dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya pemidanaan, baik dalam teori kesalahan psikologis maupun dalam teori kesalahan normatif, bentuk-bentuk kesalahan, dan karenanya corak-corak kesengajaan dan kealpaan, selalu ditempatkan secara hierarkis dalam menentukan berat ringannya kesalahan. Sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menguraikan kesalahan dari Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkan maupun dapat dipidananya Terdakwa.

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalam putusannya, kapasitas Terdakwa sebagai pribadi maupun melaksanakan tugas menjalankan manajemen korporasi dalam hal ini koperasi. Dalam beberapa pertimbangan Majelis Hakim selalu menyebutkan Terdakwa kapasitasnya selaku Ketua Koperasi yang menjalankan roda kegiatan koperasi dimaksud, dan ini merupakan delik kualitas yang tidak bisa dipisahkan dari Tindak Pidana Korporasinya. Baik dari segi "teori organ" maupun "teori fungsional" maka sangat jelas perkara ini merupakan tindak pidana Korporasi, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan korporasi bersalah, walaupun tidak dijatuhi pidana dan dapat dibubarkan, tetapi kenyataannya koperasi dimaksud masih aktif, sehingga Terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pribadi sendiri, karena dalam koperasi masih ada Pengawas, ada RAT, ada Pembinaan dan Pengawasan dari Dinas Koperasi yang selama ini tidak pernah memberikan teguran dalam hal koperasi yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan. Sebagaimana Keterangan ahli dari Dinas koperasi Kota Mataram yang menyatakan KSP Karya Mandiri Sejati izin operasionalnya tidak dicabut dan tidak dibubarkan ataupun diawasi Dinas Koperasi Kota Mataram;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram (Judex Factie) telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena Pengadilan Tinggi Mataram tidak memperhatikan hukum acara pidana khususnya pasal 238 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan tidak membuka persidangan sesuai surat permohonan Terdakwa yang telah dikirimkan bersama-sama dengan memori banding untuk mendengarkan keterangan ahli yang membuktikan bahwa uang simpanan yang dihimpun oleh koperasi adalah dari calon anggota dan anggota

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi sesuai dengan buku simpanan koperasi yang lengkap yang telah diajukan sebagai bukti dipersidangan Pengadilan Negeri

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti seeara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Alasan kasasi Terdakwa bahwa Judex Facti telah keliru menerapkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam hal pemeriksaan perkara Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan;

Bahwa sesuai fakta persidangan Terdakwa selaku pengurus Koperasi Karya Mandiri Sejati dalam kenyataannya menggunakan Koperasi Karya Mandiri Sejati sebagai sarana menghimpun dana masyarakat tanpa ada izin dari pihak otoritas Perbankan.

Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku Koperasi Karya Mandiri Sejati menghimpun dana masyarakat yang bukan menjadi anggota koperasi, tidak diperbolehkan melakukan hal itu. Anggota koperasi mempunyai hak-hak yaitu mengikuti rapat, hak bersuara dalam rapat, hak untuk diangkat mejadi pengurus, hak untuk mendapat SHU serta mempunyai kewajiban untuk membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.

Sedangkan yang dimaksud dengan "calon anggota" koperasi adalah mereka yang telah membayar simpanan pokok, sehingga dalam waktu 3 bulan setelah membayar simpanan pokok otomatis menjadi sebagai "Anggota" koperasi Karya Mandiri Sejati. Selama masih menyandang sebagai calon anggota, hak -hak yang dimiliki oleh anggota tidak dipunyai oleh calon anggota koperasi.

Bahwa permasalahan dalam perkara a quo adalah, apakah para nasabah atau orang-orang yang telah menyetorkan uang melalui staf atau petugas lapangan Koperasi Karya Mandiri Sejati berstatus sebagai "calon anggota" koperasi atau bukan ?

Bahwa sesuai fakta persidangan, orang-orang yang menyetor uang kepada Koperasi Karya Mandiri Sejati bukanlah orang-orang yang berstatus sebagai calon anggota koperasi sebab mereka tidak pernah membayar

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpanan pokok maupun simpanan wajib. Padahal untuk menjadi calon anggota maupun anggota harus memenuhi beberapa kewajiban.

Bahwa adapun status hukum uang yang disimpan oleh orang-orang tersebut pada Koperasi Karya Mandiri Sejati adalah uang tabungan, sedangkan kedudukan orang-orang yang dirugikan tersebut adalah sebagai Nasabah Koperasi Karya Mandiri Sejati. Bahwa maksud para nasabah untuk menabung karena mereka dijanji dengan bunga yang tinggi, dengan bunga yang bervariasi bagi setiap penabung. Para nasabah dijanji dengan keuntungan yang berlipat ganda atau bunga yang tinggi hingga sebesar 10% setiap bulan.

Bahwa dari laporan auditor independen ditemukan adanya tabungan biasa sebanyak 4.539 orang dengan jumlah dana sebesar Rp1.034.261.523,- (satu miliar tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) tabungan jangka pendek sebanyak 71 orang dengan jumlah dana Rp1.045.000.000,- (satu miliar empat puluh lima juta rupiah) dan simpanan masa depan sebanyak 106 orang dengan jumlah dana Rp105.232.059,- (seratus lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima puluh sembilan rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada izin dari Bank Indonesia merupakan tindak pidana perbankan melanggar Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992;

Bahwa selain itu alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 1998, Pasal 10 jo. Pasal 35 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa : **I NYOMAN MANDIARTHA, SE** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 7 April 2015 oleh **Dr. Artidjo. Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., ttd./ Dr. Artidjo. Alkostar, S.H., LLM., ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Amin Safrudin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Mahkamah Agung RI;

Jakarta, 5 April 2016

Panitera Mahkamah Agung RI.,

ttd./

H. Soeroso Ono, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2014